



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Subulussalam.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Subulussalam.
13. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Subulussalam.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda Kota Subulussalam merupakan Setda Tipe B;
- b. Sekretariat DPRK Subulussalam merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kota Subulussalam merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kota Subulussalam, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang

- Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Tenaga Kerja dan Urusan Bidang Transmigrasi;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - 10) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 - 17) Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 18) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Tipe B dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Bidang Perikanan;
- e. Badan Daerah Kota Subulussalam, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh bidang kehidupan beragama dan syari'at islam, bidang kehidupan adat dan istiadat, bidang pendidikan dan pembinaan dayah, bidang partisipasi dan peran ulama, dan bidang pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf, terdiri dari:
- 1) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
 - 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
 - 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh; dan
 - 5) Sekretariat Baitul Mal Kota;
- g. perangkat daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Subulussalam;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam; dan
 - 4) Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Simpang Kiri dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Penanggalan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Rundeng dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Longkip dengan Tipe A; dan
 - e. Kecamatan Sultan Daulat dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD/UPTB

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kota Subulussalam dapat dibentuk UPTD/UPTB sesuai dengan kelas klasifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Subulussalam.

- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 15

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

Pasal 16

Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada Saat Qanun ini, mulai berlaku maka :
 - a. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - b. Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
 - c. Qanun Kota Subulussalam Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
 - d. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 6);
 - e. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam(Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74); dan
 - f. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kota Subulussaam(Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
 - g. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota

Subulussalam Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76); dan

- h. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 17 November 2016 M
17 Safar 1438 H



Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 18 November 2016 M
18 Safar 1438 H



LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (1/95/2016)